



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Bagian Hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah aplikasi yang dirancang Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengelola data dan informasi hukum antara pusat JDIHN dan seluruh anggota JDIHN (instansi pusat/daerah) dalam sebuah sistem basis data nasional yang terintegrasi.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disingkat JDIHD, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum merupakan pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dan berfungsi sebagai Pusat JDIHD.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Peraturan Daerah;
 - h. Peraturan Wali Kota;
 - i. Keputusan Wali Kota;
 - j. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Informasi Hukum Lainnya meliputi :
 - 1) Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Surat Edaran Wali Kota;
 - 5) Klasifikasi Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - 6) MoU/Nota Kesepahaman/Perjanjian;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 8) Rancangan Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum melakukan penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. sistem internet/ *website*.

- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet /website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikelola melalui *banjarkota.go.id*.
- (6) Pemerintah Daerah yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum paling sedikit 2 (dua) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Januari 2021
WALI KOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 2

